

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN BAHAN BANGUNAN (Studi Kasus Desa Kemiling, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur)

Oleh :
TRI YULIDA
NPM: 14125009



Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO
1438 H/2018 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN BAHAN BANGUNAN
(STUDI KASUS DESA KEMILING, KEC. SEKAMPUNG UDIK, KAB.
LAMPUNG TIMUR)

Oleh :
TRI YULIDA
NPM: 14125009

Pembimbing I : H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum
Pembimbing II : Imam Mustofa, M. Si.

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1438 H/2018 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: R-0154/1h.28.2/01/PP.00.5/01/2019.

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN BAHAN BANGUNAN (Studi Kasus Desa Kemiling Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur), disusun Oleh: TRI YULIDA, NPM: 14125009, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/18 Januari 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Imam Mustofa, M.S.I

Sekretaris : Muqtashidin F. Syakirin, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN
BAHAN BANGUNAN (Studi Kasus Desa Kemiling
Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **TRI YULIDA**
NPM : 14125009
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2018

Pembimbing I,



H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Pembimbing II,



Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqsyahkan
Saudara Tri Yulida**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **TRI YULIDA**
NPM : 14125009
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN
BAHAN BANGUNAN (Studi Kasus Desa Kemiling
Kecamatan Sckampung Udik Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2018

Pembimbing I,



H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Pembimbing II,



Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN BAHAN BANGUNAN
(STUDI KASUS DESA KEMILING, KEC. SEKAMPUNG UDIK, KAB.
LAMPUNG TIMUR)**

Oleh: Tri Yulida

NPM. 14125009

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

ABSTRAK

Hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia untuk saling tolong menolong dengan manusia lainnya adalah fiqh muamalah. Dalam melaksanakan fiqh muamalah seseorang dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban sesuai dengan asas *al-adalah* (asas keadilan). Atas dasar hukum Islam Penelitian ini mengkaji dan menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap Arisan bahan bangunan menurut kaidah usul fiqh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum arisan bahan bangunan di dusun Kemiling Kecamatan Sekampung Udik. Fokus dari penelitian ini adalah Hukum Islam atas arisan yang dilakukan di Dusun Kemiling. Jenis penelitian ini adalah *field research*, atau penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama*, arisan bahan bangunan menurut akad *qard* dan kaidah usul fiqh diperbolehkan. Hal ini jika pada akad *qard* menggunakan dasar tolong menolong antara anggota arisan sehingga tujuan dari arisan tersebut untuk membantu anggota arisan dalam membangun rumah dapat tercapai. Berdasarkan kaidah fiqh muamalah maka diperbolehkan karena arisan ini berdasarkan atas tujuannya yang mulia. *Kedua*, Arisan bahan bangunan menjadi tidak sah atau tidak boleh, jika dalam akad *qardnya* ada unsur *ba'i* atau unsur *riba* (penambahan). Hal ini terjadi jika perolehan semen antara satu anggota dengan anggota lainnya berbeda kualitas dan harganya. Maksudnya adalah apabila anggota arisan yang mendapat undian ke-1 dan ke-5 mendapatkan semen yang harga dan kualitasnya berbeda. Adapun maksud dari *riba* apabila pengurus arisan ingin mendapatkan keuntungan dengan menarik iuran arisan yang lebih tinggi untuk kepentingan pribadinya.

Kata Kunci: Hukum Islam, Arisan, bahan bangunan,

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **TRI YULIDA**
NPM : 14125009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro Januari 2019
Yang Menyatakan



Tri Yulida
NPM. 141215009

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي مَا يُرِيدُ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya. (QS. Al-Maidah (5) : 1)*

PERSEMBAHAN

Dengan memohon ridha Allah SWT kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ali Ngelahi dan Ibu Hodijah yang sangat kuhormati, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, mendoakan serta memberikan dukungan materil dan moril.
2. Kakakku tercinta, Siti Heri Yeni, yang selalu memberikan dorongan dalam menyelesaikan studiku.
3. Bapak H.Azmi Siradjuddin,Lc.M.Hum dan Bapak Imam Mustofa selaku pembimbing I dan II.
4. Sahabat-sahabatku yang telah membantu, memberikan motivasi dan inspirasi.
5. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014, terutama kelas A yang telah bersama bahu membahu berjuang menyelesaikan pendidikan ini.
6. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, beserta umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan Studi Kasus Desa Kemiling Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur ”. Penulisan skripsi ini adalah salah satu sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian penulisan skripsi ini telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Hj. Enizar, M. Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negri Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph. D. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Sainul, SH.,MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak H.Azmi Siradjuddin,Lc.M.Hum Selaku Pembimbing 1 .
5. Bapak Imam Mustofa, M.S.I selaku Pembimbing II.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama menempuh pendidikan di IAIN Metro. Serta semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat peneliti butuhkan guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2019

Peneliti,



TRI YULIDA

NPM. 14125009

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam	12
B. Arisan	13
1. Pengertian Arisan.....	13
2. Dasar Hukum Arisan	15
3. Kaidah kaidah Fiqh.....	18
4. Model Praktek Arisan	24
5. Manfaat Arisan	25
6. Unsur-unsur Arisan.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
B. Data dan Sumber Data.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	35
E. Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Arisan Bahan Bangunan di Desa Kemiling	37
1. Struktur Kepengurusan Arisan	37

2. Tugas Pengurus Arisan.....	38
3. Data Pengurus Arisan.....	39
4. Data Anggota Arisan.....	40
B. Mekanisme Arisan Bahan Bangunan di Dusun Kemiling	41
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Bahan Bangunan.....	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

E. Latar belakang

Pada dasarnya manusia adalah makhluk Allah Swt yang paling sempurna dimuka bumi ini, karena manusia diberi kelebihan akal untuk berfikir menjalankan kehidupannya sehingga dengan itu manusia dituntut untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, yang diperintah maupun yang dilarang serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. hal sekecil apapun manusia tetap membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Misalnya untuk mengangkat sebuah meja yang bebannya berat, seseorang akan membutuhkan orang lain untuk membantunya. Kewajiban untuk saling membantu dan tolong menolong sesama manusia di dalam agama islam juga sudah di anjurkan oleh Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah (5) : 2 yang berbunyi:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al Maidah:2).¹

Berdasarkan ayat tersebut di atas Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia untuk tolong menolong dalam hal kebaikan. Allah melarang manusia untuk tolong menolong dalam hal keburukan. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum tolong menolong adalah wajib, akan tetapi dibatasi pada hal kebaikan. Tolong menolong dalam hal kebaikan yang dimaksud adalah jika seseorang menolong manusia lainnya dalam suatu aktivitas yang baik dan tidak mengandung unsur keburukan serta merugikan pihak lainnya.

Hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia untuk saling tolong menolong dengan manusia lainnya adalah fiqih muamalah. Dalam melaksanakan fiqih muamalah seseorang dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban sesuai dengan asas *al-adalah* (asas keadilan).² Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Q.S An-Nahl: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, 1996), hlm. 85,

² Faturrahman Djamil, *“Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 20

*keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*³

Berdasarkan ayat tersebut di atas pelajaran yang sangat berharga bagi seseorang dalam berbuat kebaikan dan tolong menolong adalah perilaku adil. Manusia diperintahkan untuk berbuat adil terhadap orang lain sesuai dengan haknya dan dilarang untuk berbuat keji terhadap orang lain dengan tidak berlaku adil. Dalam konteks ini, perilaku adil terhadap sesama manusia adalah dengan memberikan hak orang lain yang menjadi kewajiban kita terhadap orang tersebut dengan tidak mendzaliminya. Misalnya saja masalah hutang piutang. Jika berbicara mengenai hukum muamalah berarti berkaitan dengan hukum yang mengatur kehidupan antar sesama manusia baik hubungan sosial, ekonomi, maupun adat istiadat.

Dalam konteks ekonomi Islam, hukum muamalat menjadi patokan sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang dan kegiatan perekonomian. Kegiatan Ekonomi dapat diartikan sebagai upaya atau ikhtiar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁴ Kegiatan ekonomi mencakup produksi dan konsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, manusia tidak terlepas dari masalah finansial. Finansial atau keuangan menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia karena dalam pemenuhan kebutuhannya manusia membutuhkan uang sebagai alat pembelian barang. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang,

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 377

⁴ Syafiq, M. Hanafi. *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*. Yogyakarta: Cakrawala. 2007. h.1

pangan, dan papan atau tempat tinggal, masalah finansial akan berdampak pada usaha manusia dalam mencari alat pemenuhan kebutuhan tersebut.

Salah satu contoh dalam pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya adalah arisan. Kegiatan arisan sudah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat di Indonesia sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Arisan menjadi alternatif mengumpulkan uang untuk memenuhi kebutuhan dengan sistem simpan pinjam. Apabila diamati dari segi sosial ekonomi, sebenarnya arisan bertujuan sebagai wadah silaturahmi, saling berkunjung,, bersosialisasi, dan berkomunikasi antara orang satu dengan orang lainnya. Jika dilihat dari segi ekonomi kegiatan arisan hampir sama dengan kegiatan simpan pinjam. Hal yang membedakan arisan dengan kegiatan simpan pinjam adalah setiap anggota arisan bisa menjadi debitur sekaligus kreditur. Pengertian arisan itu sendiri adalah pengumpulan uang senilai yang telah ditentukan untuk diundi secara berkala.⁵ Berdasarkan pengertian tersebut arisan merupakan suatu kegiatan mengumpulkan uang dengan jumlah yang telah disepakati oleh anggota, kemudian sesudah terkumpul uang tersebut maka akan dilakukan pengundian siapa yang berhak mendapatkan uang tersebut. Pengundian arisan dalam bentuk uang dilakukan secara terus menerus sampai semua anggota mendapat giliran.

Praktek arisan dalam persepektif hukum islam menggunakan akad qardh. Qordh menggambarkan seseorang yang telah meminjam uang. Dalam konteks arisan, orang yang mendapatkan undian arisan adalah orang yang

⁵ Pius A, Partanto dan M. Dahlan Al Barry. Kamus Ilmiah Ppuler. Surabaya:Arkota. 1994, h.45

meminjam uang kepada anggota arisan lainnya, sehingga orang yang mendapat arisan itu berhutang dan anggota lainnya disebut orang yang berpiutang. Hutang piutang (qard) menurut Syayid Sabiq bahwa Al-Qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqridh) kepada penerima hutang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepada (muqridh) seperti yang diterimanya ketika ia telah mampu membayarnya.”

Seiring dengan perkembangan zaman, arisan di berbagai wilayah berkembang pesat dan sudah menjadi tradisi oleh masyarakat. Bentuk-bentuk arisan telah banyak mengalami variasi tidak hanya arisan dalam bentuk uang saja. Misalnya arisan alat rumah tangga seperti panci, piring, gelas, dan sebagainya, adapula arisan bahan bangunan seperti semen, pasir, kayu, dan sebagainya.

Di Desa Bauh Kecamatan Gunung Sari terdapat arisan bahan bangunan berupa pasir dan batu bata. Sistem arisan di Desa ini, menggunakan sistem arisan Nomoran yang berurutan dan diadakan sebulan sekali. Arisan batu bata dan pasir bermula dari kebiasaan masyarakat Desa Bauh untuk saling membantu meringankan sesama anggota arisan dalam membuat rumah. Arisan ini diadakan setiap tanggal 5 dan diselenggarakan pada pukul 19.30 WIB sampai dengan selesai. Hal ini dikarenakan pada waktu tersebut kebanyakan orang sedang bersantai dan berkumpul dengan keluarga. Pada waktu itulah saat yang paling tepat untuk mengadakan silaturahmi disertai dengan arisan.

Praktik arisan bahan bangunan berupa pasir dan batu bata di desa Bauh menggunakan sistem kocokan dengan harga pasir Rp. 350.000/kibik dan harga

batu bata 650.000/1000 bata, sehingga dana yang dibutuhkan adalah Rp. 1.000.000,- harga pasir dan batu bata cenderung tidak mengalami perubahan sehingga dalam sistem arisan di desa bauh uang yang disetorkan anggota arisan relatif sama.

Berbeda dengan arisan yang dilakukan di desa Bauh, Di Desa Kemiling, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur terdapat arisan berupa bahan bangunan dengan perolehan bahan bangunan berupa semen. Awal mula arisan ini terbentuk adalah adat atau kebiasaan warga desa Kemiling melakukan arisan uang setiap tanggal 10. Arisan ini berkembang tidak hanya uang saja melainkan berupa bahan bangunan. Ide arisan ini tercetus saat salah satu anggota arisan sedang merenovasi rumah dan kesulitan untuk mendapatkan bahan bangunan karena jumlah uangnya terbatas. Dari situlah timbul inisiatif untuk mengadakan arisan bahan bangunan supaya meringankan anggota arisan dalam mendirikan atau merenovasi rumah.⁶ Pada pelaksanaan atau praktiknya arisan ini sama halnya dengan arisan uang pada umumnya, namun ada sedikit perbedaan. Kesamaannya adalah bahwa pengurus arisan berkewajiban menaik iuran arisan kepada seluruh anggota yang telah terdaftar. Perbedaannya adalah pada sistem pengundian. Pada arisan bahan bangunan ini sistem perolehan arisan adalah dengan cara undian bergilir setiap bulannya. Setelah uang arisan diperoleh kemudian akan dibelikan bahan bangunan sesuai yang telah ditentukan dan disepakati oleh anggota arisan yakni semen sebanyak 15 sak. Namun, seiring berjalannya

⁶ Wawancara dengan Bapak Adam, salah satu pengurus Arisan.

waktu harga semen selalu berubah-ubah dan cenderung mengalami kenaikan sehingga hal ini menimbulkan permasalahan dalam praktik arisan yang telah dilakukan oleh warga desa Kemiling.

Pada praktik arisan periode pertama yang diikuti oleh 30 peserta, besarnya iuran yang disetor anggota arisan yaitu sebesar Rp.28.000,- sebagai iuran wajib dan Rp. 3.000,- sebagai iuran kas. Pada kocokan pertama terkumpul uang sebesar Rp. 930.000,- (28.000+3000). Periode pertama sampai periode ketiga tidak terdapat masalah karena harga semen relatif stabil yakni Rp.56.000. Akan tetapi pada pengundian keempat sampai ke sebelas harga semen relatif naik dan menimbulkan banyak masalah. Pada periode keempat harga semen naik menjadi Rp.59.000, sehingga saat dibelikan semen maka terdapat kekurangan biaya sehingga memangkas uang kas. Selanjutnya, karena harga semen naik maka dilakukan penambahan biaya iuran oleh anggota sehingga iuran yang ditarik semakin lama semakin bertambah. Bertambahnya harga semen menyebabkan pengurus arisan memikirkan cara untuk mensiasati masalah tersebut yaitu dengan membeli produk semen dengan harga yang lebih murah. Hal ini menimbulkan masalah mengenai jumlah uang yang dibayarkan dengan kualitas semen yang diberikan kepada anggota arisan.

Mutu atau kualitas barang menentukan harga suatu barang tersebut, demikian juga dengan semen. Setiap merek semen berbeda kualitasnya, sehingga harga semen merek satu dengan merek lainnya berbeda-beda. Jika didalam arisan menggunakan semen sebagai barang yang didapatkan, maka tentunya menggunakan jenis semen dengan merek yang sama dengan kualitas

yang sama, sehingga timbul asas keadilan. Akan tetapi, jika semen yang digunakan dalam arisan tersebut tidaklah memiliki kualitas yang sama maka akan timbul suatu masalah dan ketidakadilan untuk anggota-anggota arisan. Selain itu, jika dilihat dari harga semen, semen dengan kualitas X dengan semen kualitas Y tentunya berbeda harganya, sehingga jika dalam arisan ditargetkan dengan harga semen, maka dalam kurun waktu tertentu harga semen tidak sama dan cenderung mengalami perubahan. Disinilah akan timbul masalah terhadap uang yang disetorkan anggota arisan. Dengan demikian, masalah harga dan kualitas semen menjadi pemicu masalah dalam arisan.

Masalah tersebut perlu menjadi kajian dalam hukum Islam, di mana pada ajaran Islam dilarang untuk berbuat tidak adil. Pada arisan tersebut terdapat masalah pada kualitas semen dimana semen yang dibeli dengan harga murah memiliki kualitas yang tidak sama dengan kualitas semen yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti akan mengadakan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus Desa Kemiling, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur)

F. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti mengemukakan rumusan masalah yang diajukan didalam penelitian ini, yaitu Bagaimanakah tinjauan hukum Islam mengenai Arisan Bahan bangunan yang dilakukan di desa Kemiling Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur?

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada dan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum arisan bahan bangunan yang dilakukan di desa Kemiling Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur.

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penelitian terutama berkaitan dengan tinjauan hukum islam arisan bahan bangunan dan sejenisnya.

b. Secara Praktis

Bagi Praktisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam menambah ilmu untuk diterapkan dalam hukum islam, mahasiswa, dan masyarakat dalam memperhatikan hukum-hukum islam setiap kegiatan yang ada khususnya arisan.

H. Penelitian Relevan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan serangkaian penelitian terdahulu yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan arisan, jenis-jenis arisan dan sistem dalam arisan tersebut.

Penelitian Doddy Afandy Firdaus dalam skripsinya "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji (Studi kasus di Persaudaraan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto)*" menjelaskan bahwa arisan haji merupakan salah satu bentuk usaha dalam pemenuhan biaya pemberangkatan ibadah haji, yang akadnya berupa kesepakatan, tolong-menolong, dan kepercayaan. Sedangkan peserta arisan yang mendapatkan giliran belum termasuk yang diwajibkan haji karena mendapat bantuan dari peserta lainnya.⁷ Dewi Atiqah dalam skripsinya "*Arisan Motor Sistem Gugur Koperasi Serba Usaha Asli Cilacap Dalam Tinjauan Hukum Islam*". Menjelaskan bahwa implikasi dari akad dari arisan motor sistem gugur tersebut kurang transparan dan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akad dalam Islam sehingga membuat akad arisan ini tidak sah. Dari literature penelitian di atas terdapat kesamaan yaitu membahas tentang arisan, namun penulis dalam skripsi ini akan membahas tentang arisan dengan objeknya berupa bahan bangunan.⁸

⁷Doddy Afandy Firdaus, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap arisan Haji*" (*Studi Kasus di Persaudaraan arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto*), Skripsi (Purwokerto: Stain Purwokerto, 2007), hlm. 73

⁸ Dewi Atiqah, "*Arisan Motor Sistem Gugur Koperasi Serba Usaha Asli Cilacap dalam Tinjauan Hukum Islam*", Skripsi (Purwokerto: Stain Purwokerto, 2014), hlm. 62

Nurul Hikmah penelitiannya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Bahan Bangunan Di Dusun Sidokerto Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta. Hasil penelitiannya adalah Mekanisme arisan yang dilakukan hampir sama dengan arisan pada umumnya, akan tetapi uang setoran dari anggota tidak langsung diundi, melainkan ditampung lalu dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan. Pinjaman tersebut memakai sistem jasa dengan jangka waktu tertentu. Tujuannya untuk membantu ekonomi sesama anggota dan menutupi kekurangan anggaran bahan bangunan.⁹

⁹ Nurul Hikmah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Bahan Bangunan Di Dusun Sidokerto Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta, Skripsi (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm.56s

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG ARISAN

A. Hukum Islam

Perkembangan hukum Islam di Indonesia dikenal dengan istilah fiqh dan syariah. Pengertian hukum Islam itu sendiri dapat dijelaskan bahwa hukum islam merupakan Hukum fiqh Muamalah dengan arti luas yakni manusia tentang kaidah-kaidah (norma-norma) kemasyarakatan yang bersumber pertama pada Al-Quran, kedua Sunnah Rasulullah, dan ketiga pada akal pikiran.¹ Berdasarkan pendapat tersebut bahwa hukum Islam secara luas mengandung pengertian bahwa kaidah atau norma yang mengatur segala hubungan manusia, ataupun manusia dengan manusia lainnya dengan berdasarkan kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan akal pikiran (ijma’).

Sejalan dengan pendapat di atas, Syarifuddin menyatakan bahwa bila diartikan secara sederhana tentang hukum islam maka dihubungkan dengan pengertian “fiqh” sebagaimana hukum islam mencakup kajian tentang peraturan terinci yang bersifat amaliah dan harus diikuti umat islam dalam kehidupan beragama dan kajian tentang ketentuan serta cara dan usaha yang sistematis dalam menghasilkan seperangkat peraturan yang terinci.²

¹ Djazuli. Ilmu Fiqh. Jakarta:Kencana, 2005.h. 13-14

² Syarifuddin. Usul Fiqih. Edisi I. Jakarta: Kencana. 2014H. 6-7

B. Arisan

1. Pengertian Arisan

Ketika mendengar sebuah kata arisan, pasti sudah tidak asing lagi dengan budaya turun - menurun dari dahulu hingga saat ini yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia mulai dari si kaya sampai si miskin mengadakan Arisan dilingkungan mereka masing - masing. Arisan itu sendiri adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian.³ Kegiatan arisan termasuk di luar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang, namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur paksa karena anggota diharuskan membayar pada hari yang telah ditentukan dalam suatu kelompok arisan.⁴

Pada umumnya kegiatan arisan dilakukan atas dasar kebersamaan atau kesamaan terhadap hal tertentu seperti domisili, profesi, atau hobi. Sebagai suatu kegiatan perkumpulan, arisan juga berguna untuk latihan menabung, hanya saja jenis tabungan disini mendapatkan pengaruh dari luar. Yakni dari sesama peserta arisan.

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang atau benda secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang atau benda

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 48

⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Arisan> di akses pada tgl. 23-03-18 pkl.16.32 WIB.

terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian. Di Indonesia, dalam budaya arisan, setiap kali salah satu anggota memenangkan uang pada pengundian, pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode berikutnya arisan akan diadakan. Arisan beroperasi di luar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang, namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur "paksa" karena anggota diharuskan membayar dan datang setiap kali undian akan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya di masyarakat baik pedesaan atau perkotaan, arisan telah banyak dilakukan dan sangat bervariasi jenisnya. Arisan tidak hanya dalam bentuk arisan uang saja tetapi sudah berkembang pada arisan barang misalnya arisan elektronik, arisan alat rumah tangga dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan keinginan peserta⁵

Ditelaah dari sisi sosiolog dari Universitas Indonesia, Dr. Linda Darmajanti, MT, melihat arisan sebagai mekanisme – kumpul-kumpul sebuah komunitas. “Yang dipelajari dan dianggap penting dalam sosiolog sebenarnya bukan arisan, namun komunitas. Pasalnya, komunitas adalah konsep yang paling konkret dari society.⁶al lain yang membentuk dan mengumpulkan anggota arisan adalah kesamaan visi, misi, kebutuhan, dan karakter. Misalnya, seperti arisan sosialita, arisan ibu-ibu yang memiliki

⁵ Hilman Adi Kesuma, *Hukum perjanjian Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h.98.

⁶ Hangri. 2012. [Http://lifestyle.kompas.com](http://lifestyle.kompas.com).

anak di Sekolah Dasar yang sama, arisan para dokter, dan sebagainya. Dahulu, dalam format lokal, sejenis arisan yang menurut Linda bermanfaat dan mempunyai tujuan sosial dikenal dengan istilah 'jimpitan'. *Jimpitan* ini berasal dari bahasa Jawa, jimpit, yang artinya pungutan dan dimulai dari tradisi iuran sumbangan berupa beras *sejimpit* dari setiap rumah tangga di masyarakat Jawa.

Tradisi arisan lazim digunakan masyarakat sebagai instrumental dalam rangka menggerakkan kegiatan social, seperti silaturahmi bagi para peserta yang kumpul. Oleh karena itu kebanyakan masyarakat mengatakan didalam arisan ini terdapat solidaritas antar sesama yang dinilai jauh lebih penting dibandingkan dengan aspek ekonominya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan perekonomian rakyat yang banyak dijalankan dalam praktek kehidupan masyarakat Indonesia. Arisan ini merupakan salah satu tradisi yang sudah berkembang dimasyarakat dari dahulu hingga saat ini. Namun sayangnya tidak ada data yang pasti mengenai kapan asal mulanya kemunculan arisan di Indonesia. Tetapi, yang dapat dipastikan dengan adanya arisan ini dapat membantu masyarakat agar meringankan bebannya.

2. Dasar Hukum Arisan

Secara umum arisan termasuk muamalat yang belum pernah disinggung dalam Al Quran dan as Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yakni boleh-boleh

saja. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaedah fikih yang bunyinya:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ

“hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya.”⁷

Senada dengan kaidah diatas, Fakhruddin ‘Utsman bin Ali al-Zaila’I dalam kitab Tabyin Al-Haqaiq mengatakan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ دَفْعًا لِلضَّرْرِ عَنِ الْعِبَادِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِجْبَارُ
أَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ بَلْ يُكْتَفَى بِظَاهِرِ حَالِهِ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ بِظَاهِرِ
حَالِهِ صَحَّتْ تَصَرُّفَاتُهُ حَتَّى يَظْهَرَ خِلَافُ ذَلِكَ.

“Muamalah pada dasarnya untuk menghalau kerusakan bagi umat manusia maka tidak disyaratkan adanya dalil yang membolehkannya akan tetapi cukup dengan melihat zahirnya saja, ketika secara kasat mata ia diperbolehkan, maka berarti boleh, sampai ada dalil yang melarangnya”

Pendapat atas menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia, para ulama menyebutnya dengan istilah alimtinan (pemberian). Oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada asalnya hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya (Al Qurtubi, al Jami’ li Ahkam Al Quran, Beirut, Dar al Kutub Al Ilmiah, 1993: 1/174-175). Dalam masalah ” arisan ” tidak kita

⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta : kaukuba 2015), hlm.8

dapatkan dalil baik dari Al Quran maupun dari as Sunnah yang melarangnya, berarti hukumnya mubah atau boleh. Hadits Abu Darda' ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

“Apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya, maka hukumnya halal, dan apa yang diharamkannya, maka hukumnya haram. Adapun sesuatu yang tidak dibicarakannya, maka dianggap sesuatu pemberian, maka terimalah pemberiannya, karena Allah tidaklah lupa terhadap sesuatu.

Hadits di atas dengan jelas menyebutkan bahwa sesuatu (dalam muamalah) yang belum pernah disinggung oleh Al Quran dan Sunnah hukumnya adalah ” afwun ” (pemberian) dari Allah atau sesuatu yang boleh.

Firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

” Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran . ” (Qs Al Maidah: 2)

Ayat di atas memerintahkan kita untuk saling menolong dalam kebaikan, sedangkan tujuan “arisan” itu sendiri adalah menolong orang yang membutuhkan dengan cara iuran rutin dan bergiliran untuk mendapatkannya, maka termasuk dalam kategori tolong menolong yang tidak melanggar perintah Allah SWT.

Pendapat para ulama tentang arisan, diantaranya adalah pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin dan Sheikh Ibnu Jibrin serta mayoritas ulama-ulama senior. (Dr. Khalid bin Ali Al Mushayqih, al-Mua'amalah al-Maliyah al-Mu'ashirah (Fikh Muamalat Masa Kini), hlm: 69) Syekh Ibnu Utsaimin berkata:

“Arisan hukumnya adalah boleh, tidak terlarang. Barangsiapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing”. (Syarh Riyadhhus Sholihin, Ibnu Utsaimin: 1/838)

Jadi hukum arisan secara umum, yaitu boleh. Akan tetapi meskipun begitu, ada sebagian bentuk arisan yang diharamkan dalam Islam, disebabkan mengandung riba, penipuan dan merugikan pihak lain.

3. Kaidah-kaidah Fiqh

Dalam kaidah fiqh pada dasarnya masalah-masalah yang mendatangkan manfaat adalah boleh dan dalam masalah-masalah yang menimbulkan mudarat adalah haram.⁸ Pada dasarnya semua bentuk kegiatan muamalah diperbolehkan. Hal tersebut didasarkan pada kaidah berikut:

الأَصْلُ الْمَنْفَعَةُ إِلَّا بَاطِلٌ

*Prinsip dasar pada masalah manfaat adalah boleh*⁹.

⁸ Wasil dan Azzam. Qawa'id Fiqhiyah. Jakarta: Amzah, hlm 73

⁹ Wasil dan Azzam. Qawa'id Fiqhiyah. Jakarta: Amzah, hlm 73

Berdasarkan kaidah di atas bahwa segala bentuk muamalah yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang atau sekelompok orang lain adalah boleh, selama belum ada ketentuan-ketentuan atau dalil lain yang menyatakan perbuatan itu dilarang atau diharamkan. Hal ini menandakan bahwa kegiatan muamalah berdasarkan kaidah fiqh adalah diperbolehkan, karena belum ada dalil yang menunjukkan secara spesifik bahwa arisan itu haram dan tidak boleh dilakukan.

Selanjutnya, kaidah yang menyatakan:

الأصلُ في أُمُورٍ بِمَقَا صِدِّهَا

Artinya: Segala sesuatu bergantung pada tujuan

Berdasarkan kaidah tersebut bahwa kegiatan yang mendatangkan mudarat atau kerugian adalah haram. Penjelasan dari kedua kaidah di atas adalah selama belum ada kejelasan mengenai hukum islamnya, maka semua kegiatan yang dapat mendatangkan manfaat adalah boleh. Sedangkan, kegiatan yang dapat mendatangkan mudarat adalah haram. Oleh karena itu, dalam arisan jika kegiatan tersebut mendatangkan manfaat maka hukumnya boleh.

Dalam kegiatan arisan, dilakukan suatu undian, sehingga orang yang mendapat undian disebut orang yang berhutang. Sedangkan anggota yang belum mendapatkan undian bisa disebut sebagai orang yang berpiutang. Oleh sebab itu, terjadilah hukum qardh. *Qord* menurut bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya adalah *qatha''a* yang artinya adalah memotong, diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).

Sedangkan *qord* menurut istilah adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.¹⁰

Menurut Wahbah Zuhaily, *qord* adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan/tambahan dalam pengembaliannya.¹¹ Syafi'iyah berpendapat bahwa *qardh* diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan.¹² *Qard* juga bisa diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali. Dalam literatur fiqih Salaf as Shalih, *qardh* dikategorikan dalam *aqad ta'awun* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan islam (LKI) pada waktu yang telah disepakati oleh LKI dan nasabah.¹³

Berdasarkan definisi tersebut tampaknya bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utangpiutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat

¹⁰ Ahmaji Muchtar, *Dialog lintas Mahzab*, Jakarta: Amzah, 2016, h.519.

¹¹ Zuhaily, *al-Fiqh.....*, h. 2915.

¹² Muslich, *Fiqh.....*, h. 274.

¹³ Nurul Huda, "*Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*", Jakarta: Kencana Media Group, 2010, h. 58.

memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.¹⁴ Sebagaimana ditunjukkan oleh keumuman ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* yang menerangkan tentang keutamaan tolong-menolong, memenuhi hajat atau kebutuhan seorang muslim, menghilangkan derita yang menyimpannya dan menutupi kefakirannya. Kaum muslimin juga sepakat tentang kebolehan.

Disebutkan dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا
فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ
إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًّا فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ
النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Dari Abu Rafi', bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah meminjam unta muda kepada seorang laki-laki, ketika unta sedekah tiba, maka beliau pun memerintahkan Abu Rafi' untuk membayar unta muda yang dipinjamnya kepada laki-laki tersebut. Lalu Abu Rafi' kembali kepada Beliau sambil berkata, "Aku tidak mendapatkan unta muda kecuali unta yang sudah dewasa." Beliau bersabda, "*Berikanlah kepadanya, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang.*" (HR. Muslim)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ
مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ.

¹⁴Amir Syarifuddin, "*Garis-garis Besar Fiqh*", Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, 2005, h. 223.

Dari Ibnu Mas'ud berkata, “*Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda, “*Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama.*” (Hadis hasan HR. Ibnu Majah, lihat *al-Irwaa’* 5/226)

Adapun yang menjadi dasar hukumnya pelaksanaan akad *Qard* adalah sebagai berikut:

Dalam Firman Allah swt Qs. Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*”¹⁵

Selanjutnya, dalam transaksi utang piutang Allah memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai prinsip *syari’ah* yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah lainnya. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis. Ketentuan ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

¹⁵ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an*.....h. 106

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا

يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِعَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلْيَتَّقِ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.....”.(al-Baqarah: 282)¹⁶

Karena pemberian utang pada sesama merupakan perbuatan kebajikan, maka seseorang yang memberi pinjaman, tidak dibolehkan mengambil keuntungan (*profit*). Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, keuntungan apa yang diperoleh pemberi utang atau pemberi pinjaman? Tentang hal ini Allah menjawab dalam surat al-Hadid ayat 11 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

¹⁶ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an.....,h. 48

Artinya: *“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”*. (al-Hadid:11).¹⁷

4. Model Praktek Arisan

Arisan itu sendiri adalah kegiatan mengumpulkan uang oleh beberapa orang dengan nilai yang sama, uang yang terkumpul tersebut kemudian dimenangkan oleh salah seorang dengan cara mengundinya, pengumpulan uang dan undian ini diadakan rutin secara berkala sampai semua orang mendapatkannya.¹⁸ Tentunya sebelum kegiatan arisan ini dilaksanakan pastinya ada aturan dan tata cara main soal arisan tersebut, aturan dan tata cara main ini sudah di sepakati oleh peserta arisan dan aturan ini juga sebisa mungkin diikuti dan ditaati oleh para peserta yang mengikuti kegiatan arisan tersebut.

Aturan tersebut diantaranya tentang masalah:

a. Uang dan waktu

Sebelum melakukan kegiatan arisan hal yang paling penting yaitu masalah menentukan besarnya uang arisan yang akan ditarik perminggu atau perbulannya, setelah itu tentang kesepakatan rentan waktu pengocokan arisan itu di lakukan atau di undi apakah itu perbulan atau perminggu tergantung kesepakatan di dalam arisan itu.

¹⁷ Departemen Agama RI, *“Al-Qur’an.....”*,h. 538

¹⁸ <http://santri-martapura.blogspot.com/2013/05/hukumarisan.html>, diakses pada tgl.23-03-2018. Pkl. 17.03 WIB.

b. Undian

Undian merupakan salah satu cara dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan giliran untuk mendapatkan uang yang diperoleh dari kumpulan arisan tersebut. Dengan menggunakan sistem undian ini di maksudkan untuk menentukan pemenang didalam arisan ini dengan adil. Sehingga tidak ada rasa iri atau pilih kasih untuk menentukan pemenang, dengan adanya sistem ini untuk menghindari terjadi keributan untuk mendapatkan uang arisan antar pihak peserta arisan.

5. Manfaat Arisan

Ada beberapa manfaat dalam arisan ini diantaranya¹⁹:

- a. Menambah teman, dengan mengikuti beberapa arisan, kita bisa mendapat tambahan kenalan dari berbagai macam latar belakang.
- b. Mempererat tali silaturahmi, menghadiri kegiatan arisan dengan rutin membuat tali silaturahmi antar anggota arisan semakin erat karena sering berkumpul bersama.
- c. Belajar mengatur keuangan, tidak semua arisan berujung hura-hura. Justru tujuan arisan membantu kita untuk menabung penghasilan yang dimiliki.
- d. Meningkatkan rasa peduli sesama, biasanya apabila ada sesama anggota ada di lingkungan sekitar ada yang mengalami musibah, seluruh anggota akan melakukan kegiatan bakti sosial walau secara kecil-kecilan.

¹⁹<http://www.mantenhouse.com/article/546-ikut-arisan-itu-banyakmanfaatnya-loh.html#>.di akses pada tgl. 23-7-18 pk1.13.23 wib

- e. Ajang berbagi peluang bisnis, biasanya akan ada yang memperkenalkan usaha atau barang dagangannya kepada sesama anggota pada kesempatan arisan. Dan sesamaanggota akan saling menguntungkan. Dengan adanya manfaat di dalam arisan ini secara tidak langsung mengajarkan kita suatu hal positif, untuk menabung sekarang untuk memetik hasilnya esok.²⁰

6. Unsur – Unsur Dalam Arisan

Ada beberapa unsur dalam arisan, pertama yaitu pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, dan pengundian uang untuk menentukan siapa anggota yang mendapatkan arisan tersebut, kedua yaitu pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama dalam setiap pertemuan, ketiga yaitu penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang yang ditentukan melalui pengundian. Jika dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka tidak ada hal yang melanggar syariat dalam bermuamalah.

Arisan dapat dikategorikan sebagai muamalah apabila memenuhi beberapa prinsip yang telah dirumuskan dalam hukum muamalah. Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut²¹:

²⁰ Titik Khilta Khilmiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Arisan Di Desa Krapyak Tahunan Jepara*, STAIN KUDUS, 2014, hlm. 23

²¹ [Http://id.wikipedia.org/wiki/Arisan](http://id.wikipedia.org/wiki/Arisan) di akses pd tgl. 23-7-18 pkl.14.32 wib.

- a. Pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul
- b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat
- d. Muamalah dilaksanakan dengan melihat nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Dilihat dari uraian di atas, arisan dapat dikategorikan muamalah karena arisan yang dilaksanakan pada umumnya sangat membantu para anggota arisan untuk menabung uang mereka, tidak mengandung unsur paksaan, serta antara arisan dan mamalah termasuk transaksi yang diperbolehkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa arisan mempunyai unsur-unsur yakni:

- a. Ada objek (barang arisan)
- b. Subjek (orang yang menjalankan)
- c. Akad (persetujuan)

Hal tersebut menjelaskan bahwa arisan merupakan sejumlah orang yang sepakat untuk melakukan undian berupa barang atau uang. Menurut pendapat Malikiyah dan Shafii'iyah, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak

banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai. Bahkan semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, yakni yang boleh diperjualbelikan dan dapat dijelaskan sifatnya meskipun harta tersebut berubah-ubah harganya.²² Tidak boleh menghutangkan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan dengan cara sa'lam, yaitu sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan sifat, seperti permata dan lain sebagainya. Hanya saja, Shafii'iyah mengecualikan sesuatu yang tidak boleh dijual secara sala'm, yakni hutang roti dengan timbangan karena adanya kebutuhan dan toleransi. Hanabilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat maupun tidak. Harta yang dihutangkan diketahui kadar dan sifatnya agar mudah membayar, karena penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta yang sama. Harta yang dihutangkan disarankan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat atau jasa.

Menurut pendapat kalangan madzhab Hanafiyah dan Hanabilah. Berbeda dengan kalangan Shafi'iyah dan Malikiyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat atau jasa yang dapat dijelaskan dengan sifat.

Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjualbelikan dengan

²² Innawati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur (studi kasus di BTM "surya kencana" Kradenan Grobogan)*, Skripsi: Prpgram S1 IAIN Walisongo Semarang, 2006.

cara sa la m boleh dihutangkan, sedangkan bagi mereka sa la m boleh pada manfaat atau jasa, seperti halnya benda pada umumnya. Jumhur ulama membolehkan qard pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang qard manfaat, seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibn Taimiyah membolehkannya. Hukum (Ketetapan) qard (hutang piutang) adalah transaksi yang berkekuatan hukum mengikat (aqad lazim) dari pihak pemberi hutang setelah penghutang menerima hutang darinya.²³ Menghutangi kepada orang lain hukumnya sunah dasarnya adalah tolong menolong dalam kebaikan, bahkan hukumnya menjadi wajib jika orang yang akan berutang benar-benar memerlukan. Hukum menghutangi orang lain menjadi haram jika hutang tersebut digunakan untuk maksiat, perjudian, pembunuhan dan lain-lain. Dan hukumnya menjadi makruh jika benda yang dihutangkan akan digunakan untuk sesuatu yang makruh. Boleh (akad ja'iz) menghutangkan ternak yang nantinya akan dibayar dengan ternak yang sama.²⁴ Nabi bersabda:

“Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang lebih baik dalam membayar hutang”.

Bertambahnya umur ternak atau beratnya lebih jika ternak tersebut dikembalikan adalah boleh. Bahkan sehubungan dengan hadith tersebut yaitu melebihkan pembayaran hutang yang tidak oleh

²³ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, 212.

²⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. II (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 419.

perjanjian dan memang pemberian sesama dari orang yang berhutang adalah dibenarkan pula membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik.²⁵ Ada dua macam penambahan pada qard yaitu penambahan yang disyaratkan dan penambahan tanpa syarat. Jika penambahan diberikan ketika menambah tetapi jika sebelum berhutang dinyatakan syarat tambahan dan kedua belah pihak setuju maka hukumnya sama dengan riba.

²⁵ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Mua malah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, 169.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Sebuah penelitian dirancang untuk membuktikan suatu teorema atau hipotesis. Melalui penelitian seorang peneliti dapat menggunakan hasilnya sesuai dengan tujuannya. Menurut Emzir menyatakan bahwa “ penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan metode ilmiah. ¹ Berdasarkan uraian tersebut maka jenis dan sifat penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Setiap melakukan penelitian, seorang peneliti akan mempertimbangkan jenis penelitian apa yang cocok untuk penelitiannya sehingga penelitiannya dapat berhasil. Menurut Sugiyono menyatakan bahwa ada beberapa jenis penelitian yaitu penelitian kasus, deskriptif, korelasional, kausalitas, sejarah, tindakan, dan terapan.² Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

¹ Emzir. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008/h.3

² Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.h.6

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati kemudian menjabarkannya secara rinci untuk diambil kesimpulan.

B. Data dan Sumber Data

Pada dasarnya penelitian memiliki tujuan untuk membuktikan atau mengungkap tentang kejadian suatu peristiwa, sehingga dalam penelitian diperlukan data-data yang digunakan untuk membuktikan kejadian tersebut.

1. Data

Penelitian adalah suatu tindakan mengamati atau meneliti suatu objek untuk membuktikan hipotesis atau dugaan yang diajukan. Dalam penelitian di lapangan akan diperoleh suatu data. Menurut Arikunto, data adalah informasi-informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Data tersebut dapat berupa grafik, kalimat, atau gambar (kualitatif).³

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang dihasilkan dari penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berbentuk data kata-kata dan tindakan. Sumber data utama adalah kata-kata dan selebihnya adalah tambahan. Data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sumber data pertama dimana sebuah penelitian dihasilkan.⁴

³ Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.h.193

⁴ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010, h. 65

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dalam penelitian seperti dokumentasi, hasil observasi, dan lain-lain. Data yang diperoleh dari informasi-informasi yang disediakan oleh unit atau lembaga-lembaga yang ada. Menurut Sugiyono, sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁵

2. Sumber data

a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber atau asal dari suatu data pokok diperoleh. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, maka sumber data dalam penelitian adalah pengurus dan anggota arisan yang ada di desa Kemiling, Kecamatan Sekampung Udik. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah bapak Abu Bakar (Ketua Arisan), Bapak Sudargo (Wakil Ketua Arisan), Adam (sekretaris), Rizal (Bendahara), Wito, Udin, Hendra, Gimani, dan Saryono (anggota Arisan).

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber atau asal data lain yang mendukung data pokok. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dari dokumentasi data-data anggota arisan, data pengurus

⁵ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010..h.67

arisan, dan data bahan bangunan yang sudah dikeluarkan dalam arisan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ada berbagai cara diantaranya adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan pendapat tersebut pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan observasi:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian. Wawancara yang dilakukan dengan teknik wawancara tidak berstruktur mempunyai tujuan menghasilkan data-data yang berhubungan dengan penelitian. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada bapak Abu bakar (Ketua Arisan), Bapak Sudargo (Wakil Ketua Arisan), Adam (sekretaris), Rizal (Bendahara), Wito, Udin, Hendra, Gimana, dan Saryono (anggota Arisan).

2. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan bertindak sebagai partisipan artinya peneliti ikut serta dalam proses observasi. Selain itu, teknik observasi yang digunakan adalah observasi terstruktur yaitu peneliti dengan terstruktur kepada sumber data menyatakan bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Menurut Arikunto menyatakan bahwa Teknik observasi dalam penelitian kualitatif

observasi dibagi menjadi tiga cara. Pertama, pengamat dapat bertindak sebagai partisipan atau non partisipan. Kedua, observasi dapat dilakukan secara teras teras atau penyamaran. Ketiga, observasi yang menyangkut latar penelitian. Dalam penelitian ini digunakan observasi yang pertama dimana peneliti bertindak sebagai partisipan.⁶

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan reliabilitas. Menurut Emzir mengemukakan ada 5 cara kredibilitas data yaitu melalui: yaitu dengan melakukan perpanjangan pengamatan, maningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi teman sejawat, dan *member check* (pengecekan anggota)⁷

Derajat kepercayaan keabsahan data (kredibilitas) dapat diadakan pengecekan dengan teknik triangulasi. Pengujian kredibilitas data menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi berarti pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Selanjutnya Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuisisioner. Pengujian kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik yaitu dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

⁶ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008..h.211

⁷ Emzir. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008/h.181

Langkah-langkah dalam mencari validasi data adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan pengurus arisan
2. Melakukan wawancara dengan anggota arisan
3. Melakukan pengumpulan data melalui observasi tentang kegiatan arisan
4. Melakukan dokumentasi tentang data-data arisan
5. Melakukan pencocokan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi hasil penelitian

E. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Yang dimaksud analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan. Analisis data kualitatif adalah dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Selanjutnya selama pengumpulan data oleh Moleong menyarankan agar: 1) mempersempit studi, 2) mengembangkan pertanyaan analitik, 3) membuat komentar pengamat mengenai gagasan yang muncul, dan 4) mulai mengkaji bahan pustaka yang terkait dengan penelitian di lapangan.⁸


⁸ Moleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

BAB IV.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Arisan Bahan Bangunan di Desa Kemiling

1. Struktur Kepengurusan Arisan

Arisan bahan bangunan di Dusun Kemiling Desa Gunung Sugih besar kecamatan Sekampung udik merupakan arisan yang didirikan oleh warga dusun Kemiling dengan tujuan untuk meringankan para anggota arisan dalam mendirikan sebuah rumah. Arisan ini dibentuk atas dasar asas gotong royong dengan perolehan bahan bangunan berupa semen.¹ Dalam memperlancar pelaksanaan arisan maka dibentuk suatu kepengurusan arisan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Adapun struktur kepengurusan dalam arisan bahan bangunan di Desa Kemiling Kecamatan Sekampung Udik adalah sebagai berikut:



Keterangan:

———— = Garis Koordinasi

¹Hasil Wawancara dengan Bapak Abu Bakar, Ketua Arisan, Pada Tanggal 21 November 2018

Berdasarkan gambar di atas, bahwa kepengurusan arisan bahan bangunan di Desa Kemiling terdiri dari ketua. Adapun tugas ketua adalah mengatur dan mengawasi jalannya arisan. Selain itu, ketua juga bertanggung jawab atas arisan yang diselenggarakan. Selanjutnya terdapat wakil ketua, yang bertugas membantu ketua dalam mengawasi dan mengatur jalannya arisan. Kemudian, terdapat bendahara dan sekretaris, keduanya bekerjasama dalam mengumpulkan dana dari anggota arisan. Pengurus arisan tersebut juga termasuk kedalam keanggotaan arisan.

2. Tugas Pengurus Arisan

a. Ketua Arisan

Ketua arisan merupakan suatu pemimpin arisan yang ditunjuk oleh anggota arisan baik melalui voting ataupun ditunjuk langsung. Tugas ketua arisan adalah bertanggung jawab atas semua proses arisan dari awal hingga akhir, mengkoordinir anggota arisan, dan memimpin jalannya arisan.²

b. Wakil Ketua

Wakil Ketua arisan bertugas mendampingi ketua arisan dan menggantikan tugas ketua jika ketua arisan tidak dapat hadir dalam arisan.³

² Wawancara dengan Abu Bakar, ketua Arisan pada Tanggal 21 November 2018

³ Wawancara dengan Sudargo, Wakil ketua Arisan pada Tanggal 22 November 2018

c. Sekretaris

Sekretaris Arisan bertugas untuk mencatat anggota arisan yang hadir dalam kegiatan arisan, bersama dengan bendahara mencatat dan menghimpun uang arisan dari anggota, dan membantu ketua arisan dalam hal administratif.⁴

d. Bendahara

Bendahara arisan bertugas menghimpun dana atau mengumpulkan iuran arisan dari anggota arisan dan bertanggung jawab atas laporan keuangan kepada ketua arisan.⁵

3. Data Pengurus Arisan

Sesuai dengan struktur kepengurusan yang telah dijelaskan, bahwa terdapat empat orang anggota arisan yang mempunyai jabatan sebagai pengurus. Adapun data-data keempat pengurus tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. Data Pengurus Arisan⁶

No	Nama	Jabatan
1	Abu Bakar	Ketua
2	Sudargo	Wakil Ketua
3	Adam	Sekretaris
4	Rizal	Bendahara

⁴ Wawancara dengan Bapak Adam, Sekretaris Arisan pada Tanggal 21 November 2018

⁵ Wawancara dengan Rizal, Bendahara Arisan pada Tanggal 23 November 2018

⁶ Dokumentasi dari Pengurus Arisan

Sumber: Dokumentasi Pengurus Arisan

4. Data Anggota Arisan

Selanjutnya, pada arisan bahan bangunan di dusun Kemiling Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik terdapat 30 anggota arisan.⁷ Adapun data-data anggota arisan tersebut sebagai berikut:

Tabel 3. Data Anggota Arisan

No	Nama	Jabatan
1.	Abu Bakar	Ketua/Anggota
2.	Sudargo	Wakil Ketua/Anggota
3.	Adam	Sekretaris/Anggota
4.	Rizal	Bendahara/Anggota
5.	Gabir	Anggota
6.	Saiun	Anggota
7.	Kirman	Anggota
8.	Jumadi	Anggota
9.	Udin	Anggota
10.	Waryono	Anggota
11.	Susilo	Anggota
12.	Hendra	Anggota
13.	Budi	Anggota
14.	Slamet	Anggota
15.	Sudar	Anggota
16.	Yandi	Anggota
17.	Mahmud	Anggota
18.	Wito B.	Anggota
19.	Ishak	Anggota
20.	Erwin	Anggota
21.	Jailani	Anggota
22.	Parmin	Anggota
23.	Giman	Anggota
24.	Sukron	Anggota
25.	Rahani	Anggota
26.	Samsul	Anggota

⁷ Dokumentasi dari Pengurus Arisan

27.	Saryono	Anggota
28.	Sahidno	Anggota
29.	Yanto	Anggota
30.	Suroso	Anggota

Sumber: Dokumentasi Pengurus Arisan

B. Mekanisme Arisan Bahan Bangunan di Dusun Kemiling

Menurut Abu Bakar selaku ketua Arisan bahan bangunan menjelaskan bahwa memang banyak sekali arisan-arisan yang ada di dusun kemiling yang telah dibuka dan dilaksanakan oleh warga, salah satunya adalah arisan bahan bangunan yang ia ikuti. Ia juga dipercaya oleh para anggota arisan dan ditunjuk sebagai ketua. Abu bakar mengatakan bahwa warga sekitar meminta untuk dibuka atau diadakan arisan bahan bangunan karena dengan adanya arisan tersebut dapat membantu para warga yang akan membangun atau merenovasi rumahnya. Ia juga menjelaskan bahwa memang pada sebagian warga yang akan membangun rumah mengandalkan hasil panennya. Hasil tersebut mereka simpan dalam kurun waktu yang cukup lama. Dengan adanya arisan tersebut warga berharap dapat meringankan mereka pada waktu ingin membangun rumah.⁸

Hendra selaku anggota arisan yang juga merupakan warga dusun Kemiling mengatakan bahwa ia sengaja mengikuti arisan karena berencana ingin membangun rumah. Walaupun ia juga sudah menabung uang namun, dengan mengikuti arisan ini ia berharap dapat meringankannya mendapatkan bahan bangunan. Ia juga menjelaskan bahwa arisan ini sangat efektif bagi anggota yang kebetulan belum mempunyai rumah dan bercita-cita untuk

⁸ Wawancara dengan Abu Bakar, ketua Arisan pada Tanggal 21 November 2018

mendirikan rumah. Bagi yang sudah punya rumah arisan ini juga dapat berguna untuk merenovasi rumahnya. Lebih lanjut Hendra juga menjelaskan bahwa Niat untuk mengikuti arisan sudah ada sejak lama, dan sudah dirundingkan dengan istrinya. Namun, ia tidak tertarik dengan arisan uang, karena jika arisan uang pasti nanti habis untuk keperluan lainnya bukan untuk membeli bahan bangunan. Untuk arisan bahan bangunan baru ada setelah bapak Abu bakar menceritakannya kepadanya, ia menjelaskan bahwa:

Saya sudah lama pengen mengikuti arisan yang seperti arisan semen atau arisan bahan bangunan lain, tapi kebanyakan arisan yang ada dalam bentuk uang, kalau saya pikir arisan uang itu kalau dapet malah bukan untuk membeli semen, melainkan kalah sama kebutuhan yang lainnya. Apalagi uang itu kan rentan, butuh apa-apa pasti nariknya dari situ. Kalau arisan bahan bangunan atau semen kan udah jelas udah bentuk semen jadi tinggal nyicil beli bahan bangunan lainnya.⁹

Hendra menjelaskan bahwa dirinya sengaja dan sudah sejak lama mencari arisan bahan bangunan. Ia juga mengataka bahwa dirinya lebih memilih arisan dalam bentuk bahan bangunan bukan berupa arisan uang. Arisan bahan bangunan dapat membantunya dalam meringankan dalam mendapatkan bahan bangunan. Hendra juga menambahkan bahwa arisan bahan bangunan lebih jelas wujudnya ketimbang arisan uang yang nantinya belum tentu terpakai untuk membeli bahan bangunan (semen).¹⁰


Bapak Wito dan Gabir selaku anggota Arisan yang lain juga menjelaskan bahwa memang banyak jenis arisan yang ada di Desa Kemiling ini, namun kebanyakan yang mengadakan adalah ibu-ibu atau kalangan

⁹ Hasil wawancara dengan Anggota Arisan, Bapak Hendra, Pada Tanggal 22 November 2018.

¹⁰ *Ibid*

perempuan. Akan tetapi juga ada arisan yang dilakukan oleh bapak-bapak di desa Kemiling ini contohnya arisan semen yang di ketuai bapak Abu bakar. Arisan tersebut juga sudah mempunyai banyak anggota dan sudah dimulai sejak awal Tahun 2018. Bapak Wito juga menjelaskan bahwa sudah terjadi pengocokan arisan sebanyak 11 kali yang berarti bahwa sudah ada 11 orang yang mendapatkan arisan. ¹¹

Bapak Rizal menjelaskan bahwa memang benar bahan bangunan ini sudah dilakukan 11 kali terhitung sejak bulan Januari –November. Artinya bahwa telah ada 11 orang yang mendapatkan arisan. Sesuai data yang ada bahwa 11 orang tersebut mendapatkan bahan bangunan dan sudah diantar ke rumah masing-masing. Bahan bangunan tersebut berupa semen dengan jumlah 15 Sak. Mekanisme arisan semen bahan bangunan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Arisan Bahan Bangunan

¹¹ Hasil Wawancara dengan bapak Wito dan Gabir, Anggota Arisan, pada Tanggal 22 November 2018.

Berdasarkan gambar di atas bahwa mekanisme arisan bahan bangunan yang ada di Desa Kemiling Kecamatan Sekampung Udik dimulai dari pendaftaran anggota. Para warga yang ingin mengikuti arisan mendaftarkan dirinya kepada pengurus arisan. Setelah proses pendaftaran ditutup diadakan musyawarah untuk menentukan jumlah iuran yang akan ditarik bagi setiap anggota arisan. Selanjutnya anggota arisan yang telah terdaftar dan terjadi kesepakatan jumlah iuran, serta uang telah terkumpul maka dilakukan pengundian. Anggota yang mendapatkan undian berhak mendapatkan bahan bangunan setelah proses pembelian bahan bangunan selesai.

Rizal selaku Bendahara Arisan mengatakan bahwa menjadi pengurus arisan tidaklah mudah. Banyak lika-liku yang dilalui dan banyak menuai gunjingan sana sini. Mulai dari yang disangka korupsi atau bahkan menggunakan uang kas arisan untuk keperluan pribadi. Ia juga mengatakan bahwa belum lama ini pernah terjadi masalah pada waktu arisan terkait harga semen yang sebelumnya harga Rp. 56.000,- menjadi 66.000.

Giman dan Saryono selaku anggota arisan yang sudah mendapatkan arisan mengajukan protes. Ia mengatakan bahwa jika harga naik maka menjadi urusan pengurus arisan. Mereka tidak mau membayar selebihnya dikarenakan sudah ada uang kas. Mereka mengatakan bahwa ini akan merugikan pihak yang sudah mendapatkan arisan karena iurannya menjadi bertambah.¹²

¹² Hasil wawancara dengan bapak Giman dan Saryono, Anggota Arisan. Pada tanggal 23 November 2018

Bapak Udin, selaku Tetua atau tokoh yang di tuakan dan menjadi juru Penasehat menjelaskan bahwa memang kalau dilihat dari banyaknya uang yang disetorkan ada kelebihan dan tidak sama dengan awal arisan sebelum harga semen naik. Akan tetapi jika dilihat dari jumlah semennya yang didapatkan adalah sama. Maka tidak perlu diperdebatkan lagi.¹³ Beliau juga menambahkan bahwa uang arisan tidak begtu banyak jika dihitung pasti tidak akan mencukupi untuk menambah kenaikan semen tersebut.¹⁴

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa arisan bahan bangunan berupa semen memanglah tidak sama dengan arisan uang yang bersifat tetap. Jika harga semen naik maka harus ada penambahan jumlah uang yang ditarik oleh pengurus kepada anggota arisan. Dilihat dari jumlah uangnya maka uang yang ditarik dan diperoleh akan lebih banyak dibandingkan dengan harga semen yang sebelumnya. Jika dilihat dari jumlah dan kualitas semennya adalah sama karena perolehan bahan bangunan diusahakan merek yang sama. Ada beberapa hal yang menjadi landasan dalam muamalah di atas, bahwa pada dasarnya muamalah itu diperbolehkan sebebelum ada dalil yang melarangnya. Hal ini didasarkan pada kaidah usul fiqih yang menyatakan bahwa:

الأصلُ في أُمُورٍ بِمَقَا صِدِّهَا

Artinya: Dasar dari sesuatu tergantung pada maksud/niatnya.

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Udin, Anggota Arisan, pada tanggal 23 November 2018

¹⁴ *ibid*

Dalam konteks arisan belum ada dalil yang melarang tentang arisan. Jadi arisan masih dalam batas diperbolehkan. Berdasarkan usul fiqih di atas bahwa pada dasarnya tujuan arisan adalah untuk meringankan anggota arisan dalam membangun rumah. Jika tujuan itu baik dan tidak ada unsur riba, pemaksaan, atau hal lain yang dapat merugikan maka boleh dan sah saja karena belum ada dalil yang melarangnya. Konsep arisan dalam hal ini termasuk dalam akad *Qardh*, yang berarti bahwa untuk yang mendapatkan arisan disebut debitur (orang yang berhutang) dan yang belum dapat disebut kreditur (Orang yang berpiutang). Dalam qard ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Untuk mengetahui lebih jelasnya maka dibahas mengenai sistem pendaftaran dan mekanisme pembayaran.

1. Mekanisme Pembayaran

Dalam sebuah arisan, baik arisan uang maupun arisan barang terdapat sejumlah peraturan, jalannya peraturan dalam arisan disebut dengan mekanisme. Mekanisme pembayaran arisan dalam setiap jenis arisan berbeda-beda. hal ini akan menyesuaikan dengan aturan yang dibuat oleh pengurus arisan dan anggotanya secara bersama-sama.

Mekanisme arisan atau pembayaran dalam arisan yang dilakukan di Desa Kemiling Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Arisan yaitu Bapak Abu Bakar menyebutkan bahwa:

Sistem pembayaran dalam arisan bahan bangunan di Desa ini adalah dengan membayarkan uang sejumlah Rp. 28.000,- dan

uang kas sebesar Rp. 3000,- berarti setiap anggota wajib membayarkan uang sejumlah Rp. 31.000¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa mekanisme pembayaran arisan adalah dengan menyetorkan uang dengan jumlah Rp. 31.000. Kemudian uang yang telah terkumpul akan dibeli semen oleh pengurus dan diserahkan kepada yang berhak mendapatkan undian arisan. Hal ini di benarkan oleh bapak Wito selaku anggota arisan yang menyebutkan bahwa:

Setiap anggota yang telah terdaftar dalam arisan berkewajiban membayar iuran dan uang kas. Uang iuran untuk semennya, dan uang kas untuk konsumsi dan administrasi pengurus arisan.¹⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa arisan sistem pembayarannya adalah dengan menyetorkan uang dengan jumlah yang telah disepakati antara anggota dan pengurus arisan. Dalam hal ini, setiap anggota arisan menyetorkan uang yang sama jumlahnya. Hasil wawancara juga mengungkapkan mengenai batas waktu penyetoran arisan adalah pada tanggal 10 setiap bulannya, jadi anggota arisan paling lambat menyetorkan uang tersebut sebelum mulai pengocokkan.

Setelah terbentuk kesepakatan harga, maka selanjutnya adalah kesepakatan jenis semen yang akan dijadikan barang sebagai perolehan arisan. Adapun jenis semen yang ditawarkan yakni semen merk Tiga

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Abu Bakar selaku Ketua Arisan, pada hari 21 November 2018 Pukul 19.42 WIB

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Wito selaku Anggota Arisan, pada hari 23 November 2018 Pukul 18.35 WIB

Roda dan Holcim. Kedua semen ini harga dan kualitasnya berbeda. Hal ini disampaikan oleh bapak Wahid yang menjelaskan bahwa:

Di toko kami tersedia berbagai jenis semen yang bisa dipilih sebagai alternatif bahan bangunan yang akan digunakan diantaranya ada semen tiga roda, holcim, semen padang, semen Gresik, dan Semen Merah Putih . masing-masing semen mempunyai kualitas dan harga yang berbeda-beda.¹⁷

Berdasarkan pernyataan di atas ada lima alternatif semen yang ditawarkan oleh penjual. Bapak Adam dan Rizal selaku pengurus arisan menawarkan kepada para anggota arisan tentang kualitas dan harga semen. Bapak Adam menawarkan semen tiga roda, holcim, dan semen gresik sebagai alternatif. Kemudian anggota arisan melakukan musyawarah dengan hasil sebagai berikut:

Sebanyak 20 anggota arisan memilih semen tiga roda sebagai perolehan arisan. Sedangkan 5 orang memilih semen merk Holcim, dan 5 orang memilih semen padang. Alasan anggota yang memilih semen padang dan gresik adalah agar memperoleh semen yang harga sedang dan kualitas sedang. Sedangkan anggota yang memilih semen tigaroda menginginkan semen dengan kualitas yang baik walaupun harga selisih sedikit dibandingkan dengan semen lainnya.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas jadi jelaslah bahwa dalam pemilihan semen pun terdapat perbedaan pendapat. Akan tetapi

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Wahid selaku Penjual Semen di Desa Kemiling Kecamatan Sekampung Udik pada tanggal 25 November 2018.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Adam dan Rizal selaku Pengurus Arisan.

perbedaan tersebut dapat diselesaikan dengan cara bermusyawarah sehingga dalam hasil musyawarah tersebut tidak ada unsur paksaan ataupun unsur lainnya yang merugikan pihak anggota dan pengurus arisan.

2. Pembayaran Aktif dan “Suspended” dalam Arisan

Setelah mekanisme pembayaran diketahui, baik pada jumlah uang arisan atau waktu pembayaran maka akan terdapat dua jenis pembayaran yaitu pembayaran aktif dan pembayaran suspended.

a. Pembayaran Aktif

Pembayaran aktif adalah pembayaran yang dilakukan oleh anggota arisan yang tepat waktu dan tidak ada denda pengumpulan uang terhadapnya. Setiap anggota diwajibkan membayarkan uang yang telah disepakati dalam waktu tertentu sehingga pada waktu arisan dimulai uang yang telah terkumpul sudah dibelikan bahan bangunan. Anggota yang telah membayar ini disebut pembayar aktif, karena tidak ada tunggakan. Hal ini dikemukakan oleh bapak Rizal selaku pengurus arisan yang mengungkapkan bahwa:

Anggota arisan sebagian besar adalah anggota aktif dan melakukan pembayarannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk pembayaran aktif, pihak pengurus menentukan waktu 3 hari sebelum pengocokan arisan dimulai, hal ini karena, uang yang terkumpul akan segera dibelikan bahan bangunan.

Sehubungan dengan pendapat tersebut bahwa setiap arisan yang dilakukan atau setiap pengocokkan menunggu uang arisan terkumpul dengan sempurna sehingga tidak ada anggota arisan yang mengeluhkan lamanya pengundian arisan karena uang belum terkumpul. Bapak Wito selaku anggota arisan menyebutkan bahwa: Saya belum pernah melakukan pembayaran dengan telat, karena jika pembayaran telat itu akan menimbulkan masalah bagi arisan ini. Berdasarkan pendapat tersebut maka seharusnya setiap anggota arisan harus membayarkan uang dengan jumlah dan waktu yang tepat.¹⁹

b. Pembayaran Suspended

Yang dimaksud dengan pembayaran suspended adalah pembayaran yang ditangguhkan atau pembayaran yang telah melampaui batas waktu yang ditentukan. Dalam setiap arisan baik arisan uang atau arisan barang tidak terlepas dari anggota yang melakukan “kenakalan” dengan melakukan pembayaran yang sengaja atau tidak sengaja melampaui batas waktu yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut Bapak Adam Menyatakan bahwa:

Kendala yang kadang muncul dalam arisan bahan bangunan ini adalah adanya salah satu anggota yang telat membayar iuran arisan atau tidak sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.²⁰

Dalam arisan bahan bangunan yang ada di Desa Kemiling Kecamatan Sekampung Udik bahwa ada beberapa anggota arisan

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Wito selaku Anggota Arisan, pada hari Jumat 23 November 2018 Pukul 18.40 WIB

²⁰ Wawancara dengan Bapak Adam selaku Sekretaris Arisan, pada hari Selasa 21 November 2018 Pukul 16.35 WIB

yang juga belum membayarkan uang arisan, sehingga hal ini membuat pengurus arisan untuk berpikir keras mencari solusi permasalahan.

3. Inflasi dan Deflasi Harga Bahan Bangunan

Dalam arisan khususnya arisan barang, akan terjadi fluktuasi harga barang dalam periode tertentu. Hal ini juga pernah terjadi pada arisan bahan bangunan di Desa Kemiling Kecamatan Sekampung Udik. Menurut Bapak Rizal selaku bendahara Arisan yang sekaligus membelanjakan uang arisan ke dalam bentuk bahan bangunan semen menjelaskan bahwa:

Harga bahan bangunan khususnya semen itu tidak selalu tetap, berubah-ubah. Kadang naik dan kadang turun. Pada bulan Januari saja harga semen mencapai Rp. 56.000 untuk semen kualitas baik, sedangkan pada bulan November mencapai Rp.66.000. Hal ini akan membuat penambahan biaya sehingga uang arisan yang ditarik dari anggota dirasakan kurang dan perlu adanya musyawarah.²¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa arisan bahan bangunan di Dusun Kemiling kecamatan Sekampung Udik pernah menemui harga semen yang berfluktuasi. Hal ini mengakibatkan kurangnya dana arisan yang ditarik dari anggota arisan. Untuk mengatasi hal tersebut maka pengurus arisan beserta anggotanya

²¹ Wawancara dengan Bapak Rizal selaku Bendahara Arisan pada hari Kamis 22 November 2018 Pukul 20.07 WIB.

mengadakan musyawarah untuk memecahkan persoalan. Berdasarkan musyawarah tersebut diambil kesimpulan bahwa ada penambahan uang sebesar Rp. 10.000 dari anggota arisan. Hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh bapak Hendra Selaku anggota arisan yang menyatakan bahwa:

Pada bulan Agustus lalu terjadi peningkatan harga semen yang cukup besar sehingga uang kas tidak mencukupi untuk menambah harga semen. Hal ini mengakibatkan iuran arisan harus ditambahkan oleh anggota arisan. Pengurus tidak mau ambil resiko jika harga semen naik dan mengganti dengan semen dengan merk lain, dikhawatirkan kualitasnya tidak terjaga.²²

Berdasarkan pendapat di atas bahwa, pengurus arisan dalam mengelola arisan sudah cukup baik, hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada kecurangan atau kedzaliman dalam arisan. Semua masalah yang terjadi dalam arisan dapat diselesaikan dengan baik.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Bahan Bangunan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti akan menganalisis pelaksanaan arisan di Desa Kemiling Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Tinjauan Hukum Islam yang dapat dijadikan dasar bagi masyarakat desa tersebut untuk melaksanakan muamalah yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, kegiatan arisan yang terdapat di desa Kemiling Kecamatan Sekampung Udik

²² Wawancara dengan Bapak Hendra selaku Anggota Arisan pada Hari Kamis 22 November 2018 pukul 19.01 WIB.

menggunakan akad *qardh* yaitu Pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.

Berdasarkan akad Qard tersebut maka hukum arisan bahan bangunan dibagi menjadi 2 yakni sah atau boleh dan tidak sah/tidak boleh. Masing-masing penjelasan dari keduanya adalah sebagai berikut:

1. Arisan yang diperbolehkan (Sah) Menurut Qord

Sesuai dengan akad yang telah digunakan dalam arisan bahwa di dalam arisan anggotanya merupakan warga yang ada di Desa Kemiling yang mendaftar tanpa adanya paksaan. Mereka mendaftar dengan suka rela karena atas dasar tolong menolong. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam arisan tersebut tidak ada unsur kedzaliman. Selain itu, penarikan iuran arisan beserta jumlah iuran yang ditarik merupakan hasil muusyawarah anggota, tidak semata-mata keputusan dari pengurus arisan saja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka akad Qord telah terpenuhi yakni adanya sighthat, objek, dan akad. Wahbah Zuhaily, *qord* adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan/tambahan dalam pengembaliannya.²³

Berdasarkan tujuan yang ada dalam arisan bahan bangunan bahwa tujuan utama adalah tolong menolong. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu anggota arisan bapak Gabir yang

²³ Zuhaily, *al-Fiqh al-fiqh al-islamiy wa adillatuhu*, juz IV, Hal. 720h. 2915.

menyatakan bahwa diriya mendapat keringanan dalam membangun atau merenovasi rumahnya dengan bantuan bahan bangunan yang ia peroleh dari arisan. Hasil wawancara tersebut mendasari bahwa arisan bahan bangunan di desa Kemiling ini menurut kaidah fiqih adalah boleh. Sehubungan dengan hal tersebut dalam kaidah fiqih menyebutkan bahwa:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya: hukum dasar muamalah di perbolehkan , sampai ada dalil yang mengharamkannya.²⁴

Kaidah di atas menjelaskan bahwa untuk urusan muamalah, selama urusan itu banyak mendatangkan manfaat dari pada mudharat maka diperbolehkan, dengan syarat tidak ada dalil yang melarangnya. Selain itu, dalam hal bahan bangunan yang didapatkan, dalam arisan bahan bangunan di dusun kemiling telah disesuaikan dengan harganya. Bahan bangunan yang diperoleh telah disepakati oleh anggota arisan sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan. Sebagaimana hal ini senada dengan hadis berikut:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًّا فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

²⁴Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Alfiqiyah (Jakarta: Rajawali Perss),h.107

Dari Abu Rafi', bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah meminjam unta muda kepada seorang laki-laki, ketika unta sedekah tiba, maka beliau pun memerintahkan Abu Rafi' untuk membayar unta muda yang dipinjamnya kepada laki-laki tersebut. Lalu Abu Rafi' kembali kepada Beliau sambil berkata, "Aku tidak mendapatkan unta muda kecuali unta yang sudah dewasa." Beliau bersabda, "*Berikanlah kepadanya, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang.*" (HR. Muslim)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ

Dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "*Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama.*" (Hadis hasan HR. Ibnu Majah, lihat *al-Irwaa'* 5/226)

Hadist di atas jika dihubungkan dengan model arisan bahan bangunan yang terjadi di desa Kemiling menjelaskan bahwa anggota arisan yang sudah mendapatkan undian, berkewajiban membayar hutang atau mengembalikannya secara tertib melalui arisan.

Menghutangi kepada orang lain hukumnya sunah dasarnya adalah tolong menolong dalam kebaikan, bahkan hukumnya menjadi wajib jika orang yang akan berutang benar-benar memerlukan. Hukum menghutangi orang lain menjadi haram jika hutang tersebut digunakan

untuk maksiat, perjudian, pembunuhan dan lain-lain. Dan hukumnya menjadi makruh jika benda yang dihutangkan akan digunakan untuk sesuatu yang makruh. Boleh (akad ja'iz) menghutangkan ternak yang nantinya akan dibayar dengan ternak yang sama.²⁵ Nabi bersabda:

“Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang lebih baik dalam membayar hutang”.

Bertambahnya umur ternak atau beratnya lebih jika ternak tersebut dikembalikan adalah boleh. Bahkan sehubungan dengan hadith tersebut yaitu melebihkan pembayaran hutang yang tidak oleh perjanjian dan memang pemberian sesama dari orang yang berhutang adalah dibenarkan pula membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik.²⁶ Ada dua macam penambahan pada qard yaitu penambahan yang disyaratkan dan penambahan tanpa syarat. Jika penambahan diberikan ketika menambah tetapi jika sebelum berutang dinyatakan syarat tambahan dan kedua belah pihak setuju maka hukumnya sama dengan riba. Dalam hal ini, tidak ada unsur riba ataupun penambahan lainnya selain yang telah disepakati dalam arisan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arisan bahan bangunan di dusun kemiling desa gunung sugih besar kecamatan Sekampung Udik dalam hukum islam diperbolehkan.

2. Arisan yang tidak diperbolehkan (Tidak sah) Menurut Qard

²⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. II (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 419.

²⁶ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Mua malah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, 169.

Dalam arisan bahan bangunan yang ada di dusun Kemiling merupakan suatu arisan yang berdasarkan atas tolong menolong dan tidak ada unsur untuk mendapatkan laba. Sebagaimana hal ini berdasarkan wawancara dengan bapak Rizal yang menyatakan bahwa Arisan bahan bangunan ini merupakan inspirasi warga untuk saling tolong menolong dalam membangun rumah.²⁷ Apabila dalam suatu arisa terdapat unsur untuk memperoleh laba maka dalam hukum Qord tidak diperbolehkan. Sebagaimana Hal ini diungkapkan oleh Subaily bahwa Persyaratan yang dilarang oleh agama, diantaranya; persyaratan menggabung akad qardh dengan bai'.²⁸

Dalam akad ini seseorang yang meminjamkan uang atau barang kepada orang lain dengan syarat mengembalikan barang dengan harga dibawahnya. Arisan bahan bangunan menjadi tidak sah disebabkan jika orang yang lebih dahulu mendapatkan bahan bangunan yaitu berupa semen dengan harga 56.000,- mengembalikan semen yang harganya dibawah 56.000 (misal 44.000). maka dalam hal tersebut hukum arisannya menjadi haram atau tidak boleh. Selain itu, hukum arisan bahan bangunan menjadi tidak sah dikarenakan ada unsur mengambil keuntungan. Hal ini bisa saja terjadi pada pengurus arisan, apabila pengurus arisan menetapkan iuran arisan melebihi harga semen dan berniat untuk mendapatkan keuntungan.

²⁷ Wawancara dengan bapak Rizal, selaku Pengurus Arisan Pada tanggal 22 November 2018.

²⁸ Yusuf Al Subaily, Pengantar fiqh muamalat dan aplikasinya dalam ekonomi modern, (Universitas Islam Imam Muhammad Saud, Tanpa Tahun), 36

Para ulama sepakat bahwa persyaratan memberikan tambahan diluar pinjaman untuk kreditur hukumnya haram dan termasuk riba, baik tambahan nilai, seperti: memberikan pinjaman Rp.100.000,- dengan syarat pengembalian Rp. 110.000,-, atau tambahan kualitas, seperti: memberikan pinjaman mata uang rupiah dengan syarat pengembalian dalam bentuk mata uang dolar, maupun tambahan jasa, seperti: memberikan pinjaman uang kepada seseorang dengan syarat dia meminjamkan mobilnya kepada pemberi pinjaman selama 1 minggu.

Karena tujuan utama transaksi qardh adalah belas kasihan dan mengharap ganjaran dari Allah, maka bila pihak kreditur memberikan persyaratan tambahan dari nilai pinjaman hilanglah tujuan asal transaksi ini, yang membuat transaksi ini menjadi tidak sah, serta akad qardh berubah menjadi transaksi untuk mengejar laba. Para ulama sepakat bahwa persyaratan yang dibuat oleh pihak pemberi pinjaman agar penerima pinjaman memberikan nilai tambah atau hibah atas pinjaman adalah riba.²⁹ Dengan demikian arisan bahan bangunan menjadi tidak sah menurut akad qard apabila ada unsur ba'i dan unsur riba didalamnya.

²⁹ *Ibid*, 48

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Arisan Bahan Bangunan di Dusun Kemiling Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, arisan bahan bangunan tersebut sesuai dengan akad *qard* dan kaidah fiqh karena dalam praktek arisan tersebut menggunakan akad *qard* dengan dasar tolong menolong antara anggota arisan untuk membantu anggota arisan membangun rumah. Dan dalam kaidah fiqh dinyatakan bahwa *prinsip dasar pada masalah manfaat adalah boleh*. Selain itu arisan bahan bangunan ini tidak sesuai dengan akad *qard*, jika dalam akad *qardnya* ada unsur ba'i dan unsur riba (penambahan). Hal ini terjadi jika perolehan semen atau bahan bangunan antara satu anggota dengan anggota lainnya berbeda kualitas dan harganya. Adapun maksud dari riba apabila pengurus arisan mengambil keuntungan dengan cara menarik uang iuran arisan dengan nilai yang leboh tinggi dari harga bahan bangunan yang yang menjadi objek arisan untuk kepentingan pribadi. Maka hal itu tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh kaidah fiqh, *segala sesuatu tergantung pada tujuannya*. Jadi ketika tujuan dari arisan bangunan tersebut tidak baik, dan merugikan para anggota atisan maka arisan bahan bangunan ini tidak di perbolehkan.

B. Saran

1. Bagi pengurus dan Anggota perlu dipahami bahwa dalam model arisan bahan bangunan ini seharusnya arisan tersebut dilakukan dengan sistem penyetoran dalam bentuk bahan bangunan bukan dalam bentuk uang tunai, hal itu dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan maupun ketidakadilan dalam arisan tersebut karena takaran nilai uang dan nilai bahan bangunan sendiri berbeda seiring berjalannya waktu.
2. Bagi pengurus apabila dalam arisan bahan bangunan ini yang disetorkan adalah uang maka pengurus harus menetapkan perolehan arisan diawal penyelenggaraan agar konsisten seperti kualitas baik jumlah maupun mereknya disamakan agar perolehan antara peserta arisan setara, adil dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Bagi pengurus dan seluruh anggota arisan untuk waktu dan pelaksanaan arisan sebaiknya dilakukan bergilir di seluruh rumah anggota yang ada tidak hanya dirumah pengurus saja sehingga akan lebih mempererat tali silaturahmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dan Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi
- Ahmaji Muchtar. 2016. *Dialog lintas Mahzab*, Jakarta: Amzah. Alfabeta. 2015
- Amir Syarifuddin. 2005. “*Garis-garis Besar Fiqh*”, Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama.
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008
- Bakti,2010*), h.98.
- Departemen Agama RI. 1996. *Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahnya*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Pusat Bahasa
- Dewi Atiqah. 2014. “*Arisan Motor Sistem Gugur Koperasi Serba Usaha Asli Cilacap dalam Tinjauan Hukum Islam*”, Skripsi (Purwokerto: Stain Purwokerto).
- Djazuli. 2005. *Ilmu Fiqh*. Jakarta:Kencana
- Doddy Afandy Firdaus. 2007. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap arisan Haji (Studi Kasus di Persaudaraan arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto)*”, Skripsi. Purwokerto: Stain Purwokerto.
- Emzir. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008
- Faturrahman Djamil, “*Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di*
- Hangri. 2012. [Http://lifestyle.kompas.com](http://lifestyle.kompas.com).
- Hasil observasi dan wawancara dengan ibu-ibu arisan di kampung Kemiling Kec. Sekampung Udik, Lampung Timur tgl. 15 Maret 2018
- Heri Sudarsono. 2008. “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*”. Yogyakarta : Ekonisia.
- Hilman Adi Kesuma, *Hukum perjanjian Adat*,(Bandung: PT Citra Aditya
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Arisan> di akses pada tgl. 23-03-18 pkl.16.32 WIB.

[Http://id.wikipedia.org/wiki/Arisan](http://id.wikipedia.org/wiki/Arisan) di akses pd tgl. 23-7-18 pk1.14.32 wib.

<http://santri-martapura.blogspot.com/2013/05/hukumarisan.html>, diakses pada tgl.23-03-2018. Pkl. 17.03 WIB.

Innawati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur (studi kasus di BTM "surya kencana" Kradenan Grobogan)*, Skripsi: Prpgram S1 IAIN Walisongo Semarang, 2006.

Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Martapura. 2013. Hukum Arisan. <http://santri-martapura.blogspot.com/2013/05/hukumarisan.html> ,diakses pada tgl.23-03-2018. Pkl. 17.03 WIB.

Moleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Nurul Hikmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Bahan Bangunan Di Dusun Sidokerto Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Nurul Huda. 2010. *"Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis"*. Jakarta: Kencana Media Group.

Pidarta. 2013. Arisan. <http://id.wikipedia.org/wiki/Arisan> di akses pada tgl. 23-03-18 pk1.16.32 WIB.

Pius A, Partanto dan M. Dahlan Al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya:Arkota.

Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta:Rajagrafindo.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. II(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung:

Syarifuddin. 2014. *Usul Fiqih*. Edisi I. Jakarta: Kencana.

Titik Khilta Khilmiyah 2014, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Arisan Di Desa Krapyak Tahunan Jepara*, STAIN KUDUS.

Wasil dan Azzam. Tanpa tahun. *Qawa'id Fiqhiyah*. Jakarta: Amzah.

Zuhaily. A. 2008. *Fikih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia

OUTLINE

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN BAHAN BANGUNAN (STUDI KASUS DESA KEMILING, KEC. SEKAMPUNG UDIK, KAB. LAMPUNG TIMUR)

Halaman Sampul

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Abstrak

Halaman Orisinalitas Penelitian

Halaman Motto

Halaman Persembahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

B. Arisan

1. Pengertian Arisan

2. Dasar Hukum Arisan

3. Kaidah kaidah Fiqh

4. Model Praktek Arisan

5. Manfaat Arisan

6. Unsur-unsur Arisan

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

2. Sifat Penelitian

B. Data dan Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

E. Analisis Data

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Arisan Bahan Bangunan di Desa Kemiling

1. Struktur Kepengurusan Arisan

2. Struktur Pengurus Arisan

3. Anggota Arisan

B. Mekanisme Arisan

1. Mekanisme Pembayaran

2. Pembayaran Aktif dan "Suspended" dalam Arisan

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Bahan Bangunan

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, November 2018

Mengetahui,

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa yang Bersangkutan,



Imam Mustofa, M. Si.



Tri Yulida
NPM. 14125009

Pembimbing I



H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

ALAT PENGUMPUL DATA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN BAHAN BANGUNAN (STUDI KASUS DESA KEMILING, KEC. SEKAMPUNG UDIK, KAB. LAMPUNG TIMUR)

A. Wawancara dengan Pengurus Arisan

1. Apakah di desa Kemiling ini terdapat arisan bahan bangunan?
2. Apa yang dimaksud dengan arisan bahan bangunan?
3. Siapa pendiri dari arisan bahan bangunan tersebut?
4. Sejak kapan arisan bahan bangunan ini diterapkan?
5. Apa latar belakang dan tujuan berdirinya perkumpulan arisan bahan bangunan?
6. Bagaimana sejarah pendirian arisan bahan bangunan tersebut?
7. Apa persyaratan menjadi anggota arisan tersebut?
8. Apa program arisan bahan bangunan yang telah berjalan?
9. Kenapa arisan berupa bahan bangunan? Bukan berupa uang atau yang lainnya?
10. Siapa yang menentukan dan membuat program arisan bahan bangunan yang akan dilaksanakan selanjutnya?
11. Apa perolehan yang didapatkan oleh peserta arisan bahan bangunan yang memenangkan undian perperiodenya?
12. Bagaimana cara pembentukan kepengurusan?
13. Apa fungsi dan tugas pengurus arisan?
14. Berapa jumlah anggota beserta uang setoran arisan setiap periodenya?
15. Apa kendala yang terjadi di dalam arisan bahan bangunan?

16. Apakah pernah terjadi masalah pada sistem arisan bahan bangunan yang ada?
17. Apa tindakan pengurus apabila ada anggota arisan yang tidak mentaati aturan arisan?
18. Bagaimana kebijakan perkumpulan arisan bahan bangunan terkait tentang anggota yang pindah tempat tinggal ataupun meninggal dunia?

B. Wawancara dengan Anggota Arisan

1. Apakah di desa Kemiling terdapat arisan bahan bangunan?
2. Apa apa yang bapak ketahui tentang arisan bahan bangunan tersebut?
3. Sejak kapan bapak mengikuti arisan tersebut?
4. Apa yang memotivasi bapak untuk mengikuti arisan tersebut?
5. Apa persyaratan untuk menjadi anggota dari arisan bahan bangunan?
6. Berapa besar iuran yang bapak berikan setiap arisan dilaksanakan?
7. Apa program yang sedang dan telah berlangsung?
8. Apa yang bapak peroleh saat bapak mendapatkan undian setiap periode?
9. Apa manfaat yang bapak dapatkan?
10. Adakah permasalahan yang timbul akibat arisan tersebut?

C. PANDUAN DOKUMENTASI

1. Sejarah Arisan Bahan Bangunan di Desa Kemiling Kecamatan Sekampung Udik
2. Struktur Kepengurusan Arisan
3. Jumlah Anggota

Metro, November 2018

Mengetahui,

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa yang Bersangkutan,



Imam Mustofa, M. Si.



Tri Yulida
NPM. 14125009

Pembimbing I



H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum.
2. Imam Mustofa, M.S.I.
di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : TRI YULIDA
NPM : 14125009
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN BAHAN BANGUNAN
(STUDI KASUS DESA KEMILING, KEC. SEKAMPUNG UDIK, KAB LAMPUNG
TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1093/In.28/D.1/TL.01/11/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **TRI YULIDA**
NPM : 14125009
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA KEMILING KEC. SEKAMPUNG UDIK, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN BAHAN BANGUNAN (STUDI KASUS DESA KEMILING KEC. SEKAMPUNG UDIK, KAB. LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 November 2018





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1094/In.28/D.1/TL.00/11/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA KEMILING KEC.
SEKAMPUNG UDIK
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1093/In.28/D.1/TL.01/11/2018, tanggal 16 November 2018 atas nama saudara:

Nama : **TRI YULIDA**
NPM : 14125009
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'h

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA KEMILING KEC. SEKAMPUNG UDIK, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN BAHAN BANGUNAN (STUDI KASUS DESA KEMILING KEC. SEKAMPUNG UDIK, KAB. LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



16 November 2018

Wakil Dekan I,

Siti Zakiha S.Ag, MH

NIP. 19720611 199803 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK
DESA GUNUNG SUGIH BESAR**

Alamat : Jalan Raya Gunung Sugih Besar Kode Pos 34183

Nomor : 300/135/12-2010/2018
Lampiran : -
Perihal : Balasan Surat Izin Penelitian

Kepada Yth
Wakil Dekan
Institut Agama Islam Negri Metro
di-

Kota Metro Lampung

Assalamualaikum Wr.Wb

Menyikapi Surat Tugas Nomor 1093/In.28/D.1/TL.01/11/2018, Tanggal 16 November 2018 atas nama saudara :

Nama : **TRI YULIDA**
NPM : 14125009
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus Desa Kemiling Kec.Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur).**

Dengan ini diberitahukan kepada saudara, bahwa kami tidak keberatan atas permohonan surat yang dimaksud. Untuk pelaksanaan selanjutnya agar mahasiswa yang bersangkutan langsung berhubungan dengan tempat penelitian.

Demikian Surat Balasan Penelitian ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Dusun IV Kemiling
Pada Tanggal : 20 November 2018
Kepala Desa Gunung Sugih Besar

HASAN SALEH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; email: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0264/In.28.2/D.1/PP.00.9/03/2018

Metro, 26 Maret 2018

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Ketua Arisan Desa Kemiling, Lampung Timur
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Tri Yulida
NPM : 14125009
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan
Bangunan (Studi kasus Desa Kemiling, Kec. Sekampung
Udik, Kab.Lampung timur)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Siti Zulkha, S.Ag., M.H
NIP. 206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-98/In.28/S/OT.01/01/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Tri Yulida
NPM : 14125009
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14125009.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Januari 2019
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtari/Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Tri Yulida**
NPM : 14125009

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	10/2019 /1		- 03-3 11 2-2 2. ACC mtor 2. munggalin	

Dosen Pembimbing I

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.

Tri Yulida
NPM. 14125009



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Tri Yulida**

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 14125009

Semester / T A : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
7.	9/1-2019 Rabu			Assalamualaikum Pembimbing	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

Tri Yulida
NPM. 14125009



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Tri Yulida**

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 14125009

Semester / T A : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
4.	Senin 24/12 2018			Perbaiki Analisisnya	
5.	Jum'at 28/12 2018			Perbaiki BAB V	
6.	Sabtu 5/1 2019			Perbaiki Perbaiki Abstrak BAB V	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I

NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

Tri Yulida

NPM. 14125009





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41607; faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Tri Yulida**
NPM : 14125009

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Sabtu 8 Desember 2018		Dianalisa dari outline nya Referensi nya dipergelas wawancara ditambah	
2.	Selasa 18 / - 2018 12		Perbaiki kaidahnya Dibuat skema arwannya Dipergelas penulisannya.	
3	minggu 23 / - 2018 12		Analisa keulan kapan	

Dosen Pembimbing II



Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs.



Tri Yulida
NPM. 14125009




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725)47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Tri Yulida**
NPM : 14125009


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX/ 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa 13 November 2018		Out line dan APP 2, 12 cc	

Dosen Pembimbing I


H. Azmi/Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.


Tri Yulida
NPM. 14125009



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Yulida

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 14125009

Semester / T A : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Sabtu 3 nov 2018		Bimbingan outline dan APD	
2.	Selasa 13 November 2018		APD outline dan APD	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

Tri Yulida
NPM. 14125009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimilli (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Tri Yulida**
NPM : 14125009

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX/ 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis 15 November 2018		Aspek pengulangan BAB I - III	

Dosen Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs.

Tri Yulida
NPM. 14125009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Tri Yulida**
NPM : 14125009

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis 15 November 2018		B → 2, 12 dan 12 2. m e e	

Dosen Pembimbing I

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.

Tri Yulida
NPM. 14125009

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Gimán dan Bapak Saryono
Pada tanggal 23 November 2018



Wawancara dengan Bapak Adam selaku pengurus arisan

Pada tanggal 21 November 2018



Wawancara dengan bapak Hendra Bapak Gabir dan Bapak Wito

Pada tanggal 22 November 2018



Wawancara dengan Bapak Abu Bakar selaku Ketua Arisan

Pada tanggal 21 November 2018



Wawancara dengan Bapak Udin selaku tokoh yang dituakan
Pada tanggal 23 November 201



Wawancara dengan Bapak Rizal selaku bendahara arisan

Pada tanggal 22 November 2018

RIWAYAT HIDUP



Tri Yulida, dilahirkan di Kabupaten Lampung Timur tepatnya di Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik pada Ahad, 25 Agustus 1996. Anak ke tiga (Bungsu) dari Tiga bersaudara pasangan Bapak Ali Ngelahai dan Ibu Hodijah . Peneliti menyelesaikan pendidikan pada TK Aisyiah Pugung Raharjo pada Tahun 2002. Pada Tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SD Negeri 2 Pugung Raharjo dan tamat pada Tahun 2008, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di Mts Ma'arif Nu 10 Penawaja Pugung Raharjo dan selesai pada Tahun 2011. Kemudian melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan pada Tahun 2011 di SMK Ma'arif 2 Penawaja Pugung Raharjo dan tamat pada Tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di IAIN Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah melalui jalur UM-Mandiri. Pada Tahun 2017 peneliti melakukan Praktik Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Kota Bumi dan pada Tahun 2018 peneliti melaksanakan program Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Way Areng, Kecamatan Mataram Baru Lampung Timur, melalui skripsi ini peneliti akan segera menamatkan pendidikannya pada jenjang S1.